



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Herius Wetipo;----- |
| 2. Tempat lahir | : Ulakama;----- |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/18 Februari 1994;----- |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki;----- |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia;----- |
| 6. Tempat tinggal | : Sinakma Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya;--- |
| 7. Agama | : Kristen Protestan;----- |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa;----- |

Terdakwa Herius Wetipo ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;-----

Terdakwa menghadap sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 50/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 6 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 6 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Wmn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

MENUNTUT

Supaya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa Herius Wetipo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pertolongan jahat atau penadahan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herius Wetipo dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan nomor registrasi DS 4620 BB atas nama Ningsih dengan nomor rangka MH1JB91159K877251;-----
 - 1 (Satu) buah kwitansi pembayaran 1 (Satu) unit sepeda motor Honda 125 sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra 125 dengan nomor polisi DS 6503 BI warna hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi (korban) Gamalius Manobi;-----
4. Menetapkan agar terdakwa Herius Wetipo dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU.-----

Bahwa ia terdakwa HERIUS WETIPO pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2018 bertempat Pasar Wouma Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wit saksi SAUL SIEP bersama dengan temannya bernama SETEP ASSO pergi menuju ke pasar Wouma Wamena, Kabupaten Jayawijaya;-----

Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu juga berada di pasar Wouma dan mendatangi saksi SAUL SIEP untuk menawarkan sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 6503 BI atas permintaan dari saudara EDISON WETIPO (DPO) dan berkata kepada saksi SAUL SIEP adik kaka ada jual motor ini, adik mau kah lalu dijawab oleh saksi SAUL SIEP motor apa itu kaka lalu terdakwa menjawab sepeda motor honda supra , lalu saksi SAUL SIEP bertanya lagi kaka mau jual berapa lalu terdakwa menjawab 3 (tiga) juta adik lalu ditanggapi oleh saksi SAUL SIEP kalo 3 (tiga) juta itu saya tidak ada uang sebanyak itu lalu terdakwa bertanya kepada saksi SAUL SIEP adik kemampuan berapa dan dijawab oleh saksi SAUL SIEP kalau 2 (juta) boleh saya ada kaka dan terdakwa menjawab oke bisa adik;-----

Bahwa selanjutnya saksi SAUL SIEP bertanya barang ada dimana kaka, saya bisa lihat dulu kah dan terdakwa menjawab barang ada di dekat sini juga, mari kita pergi lihat sudah kemudian terdakwa bersama dengan SAUL SIEP berjalan ke tempat sepeda motor honda supra tersebut diparkir dan setelah tiba di tempat sepeda motor tersebut diparkir, terdakwa sampaikan kepada saksi SAUL SIEP adik nanti ko ganti stiker saja dan dijawab oleh saksi SAUL SIEP oke kaka saya mau, tapi nanti saya kasi 1,8 juta saja kaka, soalnya saya mau ganti stiker lagi dan terdakwa menjawab oke sudah adik, trapapa;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan selanjutnya saksi SAUL SIEP menyerahkan uang 1,8 juta kepada terdakwa dan saksi SAUL SIEP membawa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Wmn



sepeda motor honda supra 125 tanpa adanya surat-surat tersebut. Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan hasil dari penjualan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara EDISON WETIPO (DPO) dan terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan bersama dengan teman-teman terdakwa;-----

Bahwa terdakwa maupun saksi SAUL SIEP mengetahui sepeda motor honda supra 125 warna hitam tersebut adalah hasil dari pencurian dan dikuasai oleh saudara EDISON WETIPO;-----

Bahwa pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 16.15 Wit saksi WELIANUS SIEP menggunakan sepeda motor honda supra 125 warna hitam yang telah dibeli oleh saksi SAUL SIEP untuk mencari penumpang (ojek) dan pada pukul 19.00 Wit saat saksi WELIANUS mendorong sepeda motor tersebut karena kehabisan bensin anggota polisi Kepolisian Resor Jayawijaya memberhentikan saksi WELIANUS SIEP dan menanyakan siapa pemilik kendaraan tersebut serta surat-surat kelengkapannya namun saksi WELIANUS SIEP tidak dapat menunjukan sehingga saksi WELIANUS SIEP dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Jayawijaya untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Bahwa perbuatan ia terdakwa HERIUS WETIPO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;-----

ATAU.-----

KEDUA.-----

Bahwa ia terdakwa HERIUS WETIPO pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2018 bertempat Pasar Wouma Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, telah Menarik hasil keuntungan dari sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wit saksi SAUL SIEP bersama dengan temannya bernama SETEP ASSO pergi menuju ke pasar Wouma Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu juga berada di pasar Wouma dan mendatangi saksi SAUL SIEP untuk menawarkan sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 6503 BI atas permintaan dari saudara EDISON



WETIPO (DPO) dan berkata kepada saksi SAUL SIEP adik kaka ada jual motor ini, adik mau kah lalu dijawab oleh saksi SAUL SIEP motor apa itu kaka lalu terdakwa menjawab sepeda motor honda supra , lalu saksi SAUL SIEP bertanya lagi kaka mau jual berapa lalu terdakwa menjawab 3 (tiga) juta adik lalu ditanggapi oleh saksi SAUL SIEP kalo 3 (tiga) juta itu saya tidak ada uang sebanyak itu lalu terdakwa bertanya kepada saksi SAUL SIEP adik kemampuan berapa dan dijawab oleh saksi SAUL SIEP kalau 2 (juta) boleh saya ada kaka dan terdakwa menjawab oke bisa adik. Bahwa selanjutnya saksi SAUL SIEP bertanya barang ada dimana kaka, saya bisa lihat dulu kah dan terdakwa menjawab barang ada di dekat sini juga, mari kita pergi lihat sudah kemudian terdakwa bersama dengan SAUL SIEP berjalan ke tempat sepeda motor honda supra tersebut diparkir dan setelah tiba di tempat sepeda motor tersebut diparkir, terdakwa sampaikan kepada saksi SAUL SIEP adik nanti ko ganti stiker saja dan dijawab oleh saksi SAUL SIEP oke kaka saya mau, tapi nanti saya kasi 1,8 juta saja kaka, soalnya saya mau ganti stiker lagi dan terdakwa menjawab oke sudah adik, trapapa .Bahwa setelah terjadi kesepakatan selanjutnya saksi SAUL SIEP menyerahkan uang 1,8 juta kepada terdakwa dan saksi SAUL SIEP membawa sepeda motor honda supra 125 tanpa adanya surat-surat tersebut;-----

Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan hasil dari penjualan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara EDISON WETIPO (DPO) dan terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan bersama dengan teman-teman terdakwa. Bahwa terdakwa maupun saksi SAUL SIEP mengetahui sepeda motor honda supra 125 warna hitam tersebut adalah hasil dari pencurian dan dikuasai oleh saudara EDISON WETIPO. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 16.15 Wit saksi WELIANUS SIEP menggunakan sepeda motor honda supra 125 warna hitam yang telah dibeli oleh saksi SAUL SIEP untuk mencari penumpang (ojek) dan pada pukul 19.00 Wit saat saksi WELIANUS mendorong sepeda motor tersebut karena kehabisan bensin anggota polisi Kepolisian Resor Jayawijaya memberhentikan saksi WELIANUS SIEP dan menanyakan siapa pemilik kendaraan tersebut serta surat-surat kelengkapannya namun saksi WELIANUS SIEP tidak dapat menunjukan sehingga saksi WELIANUS SIEP dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Jayawijaya untuk diperiksa lebih lanjut;-----



Bahwa perbuatan ia terdakwa HERIUS WETIPO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Wellanus Siep dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 07.00 wit kepasar Wouma Misi dan bertemu dengan Saul Siep yang berada dipangkalan ojek setelah itu pukul 13.00 saksi dan Saul Siep pulang kerumah untuk istirahat;-----
 - Bahwa benar pada pukul saksi disuruh oleh saul Siep untuk ojek dengan menggunakan motor honda supra dengan nomor polisi DS 6503 BI sekitar pukul 19.00 wit saksi mengantar penumpang dari Misi ke Sinakma dan di perempatan lampu merah depan Gedung Okumearek motor tersebut mogok karena kehabisan bensin,lalu saksi menyampaikan ke penumpang untuk mencari ojek lain;-----
 - Bahwa benar saksi mendorong motor tersebut untuk mencari bensin sesampai didepan Gereja Katholik jalan Ahmad Yani tiba-tiba ada 2(dua)orang anggota yang menanyakan saksi dan menanyakan saksi mendapat motor tersebut dari mana untuk ojek dan saksi menjawab motor tersebut pemiliknya adalah Saul Siep;-----
 - Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang menjual motor honda supra DS 6503 BI kepada Saul Siep;-----
 - Bahwa benar setahu saksi motor tersebut dibeli Rp.3.000.000,-(tiga Juta rupiah)dengan tidak ada bukti surat kendaraan tersebut;-----
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;-----
2. Saksi Saul Siep dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-
 - Bahwa benar pada hari Sptu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wit dipasar misi didepan penjual HP bekas ada orang yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya menawarkan sebuah sepeda motor;-----

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Wmn



- Bahwa benar orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan ade-ade saya mau jual motor lalu saksi bertanya "motor apa" dan dijawab "motor supra" lalu ditanya lagi "kak mau jual harga berapa" lalu dijawab "tiga juta" saksi bertanya "motor itu kaka punya kah" dan dijawab "iya saya punya" kaka motornya dimana" dan dijawab "ada dibawah ini" lalu saksi bertanya "kami bisa lihat" dijawab "bisa motornya ada dibawah sini" lalu kami bersama dengan penjual motor tersebut pergi melihat motor tersebut;-----
 - Bahwa benar pada saat itu saksi bertanya "kaka bisa kurang kah" bisa kurang kemampuan ade berapa" dan saksi jawab "kemampuan Rp.2 .000.000(dua juta) rupiah tapi Rp.200.000,-(dua ratus ribu) rupiah kami potong untuk pasang stiker dimotor itu" dan dijawab oleh penjual "bisa trapapa" dan setelah sepakat kami berikan uang sejumlah Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada penjual yang tidak dikenal;-----
 - Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana orang yang menjual sepeda motor supra tersebut diperoleh dan tidak memberikan surat-surat kendaraan atau bukti kepemilikan sepeda motor dan bukti kwutansi kepada saksi;-----
 - Bahwa benar sepeda motor honda supra warna hitam lis kuning dengan DS 6503 BI yang saksi beli dari orang yang menjual namun awal saksi beli itu lisnya berwarna merah namun kami ganti dengan kuning;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan; -----

3. Saksi Gamalius Manobi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 malam saksi memarkirkan motor honda supra diteras rumah dan mengunci leher motor dan menggembok cakram belakang serta mengunci pagar rumah dan pada pagi hari sekitar pukul 03.30 wit saksi bangun dan tidak melihat motornya yang diparkir;-----
- Bahwa benar motor honda supra tersebut saksi beli dari saudara Aho selaku perantara penjualan motor yang memiliki surat-surat lengkap seperti STNK sedangkan BPKB masih di sdri Ningsih karna masih menjamin di Bank BRI pada saat ia meminjam uang;-----
- Bahwa benar saksi beli motor supra tersebut seharga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar pada saat pencurian saksi tidak tahu caranya dan juga dijual kepada siapa saksi tidak tahu;-----

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar motor tersebut sudah dirubah sebagian dan juga jika motor hilang saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.650.000,-(delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar ini motor yang dicuri dari rumah saksi yang diperlihatkan didepan persidangan;-----
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wit saksi Saul Siep bersama dengan temannya bernama Setep Asso pergi menuju ke pasar Wouma Wamena;-----
- Bahwa benar terdakwa yang saat itu juga berada di pasar Wouma dan mendatangi saksi Saul Siep untuk menawarkan sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 6503 BI atas permintaan dari saudara Edison Wetipo (DPO);-----
- Bahwa benar terdakwa berkata kepada saksi Saul Siep adik kaka ada jual motor ini, adik mau kah lalu dijawab oleh saksi Saul Siep motor apa itu kaka lalu terdakwa menjawab sepeda motor honda supra;-----
- Bahwa benar saksi Saul Siep bertanya lagi kaka mau jual berapa lalu terdakwa menjawab 3 (tiga) juta adik lalu ditanggapi oleh saksi Saul Siep kalo 3 (tiga) juta itu saya tidak ada uang sebanyak itu lalu terdakwa bertanya kepada saksi Saul Siep adik kemampuan berapa dan dijawab oleh saksi Saul Siep kalau 2 (juta) boleh saya ada kaka dan terdakwa menjawab oke bisa adik;-----
- Bahwa benar saksi Saul Siep bertanya barang ada dimana kaka, saya bisa lihat dulu kah dan terdakwa menjawab barang ada di dekat sini juga, mari kita pergi lihat sudah;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saul Siep berjalan ke tempat sepeda motor honda supra tersebut diparkir dan setelah tiba di tempat sepeda motor tersebut diparkir, terdakwa sampaikan kepada saksi Saul Siep adik nanti ko ganti stiker saja dan dijawab oleh saksi Saul Siep oke kaka saya mau, tapi nanti saya kasi 1,8 juta saja kaka, soalnya saya mau ganti stiker lagi dan terdakwa menjawab oke sudah adik, trapapa;-----



- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan selanjutnya saksi Saul Siep menyerahkan uang 1,8 juta kepada terdakwa dan saksi Saul Siep membawa sepeda motor honda supra 125 tanpa adanya surat-surat tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan hasil dari penjualan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara Edison Wetipo (DPO) dan terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan bersama dengan teman-teman terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa maupun saksi Saul Siep mengetahui sepeda motor honda supra 125 warna hitam tersebut adalah hasil dari pencurian dan dikuasai oleh saudara Edison Wetipo;-----
- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 16.15 Wit saksi Welianus Siep menggunakan sepeda motor honda supra 125 warna hitam yang telah dibeli oleh saksi Saul Siep untuk mencari penumpang (ojek) dan pada pukul 19.00 Wit saat saksi Welianus Siep mendorong sepeda motor tersebut karena kehabisan bensin lalu anggota polisi Kepolisian Resor jayawijaya memberhentikan saksi Welianus Siep dan menanyakan siapa pemilik kendaraan tersebut serta surat-surat kelengkapannya namun saksi Welianus Siep tidak dapat menunjukan sehingga saksi Welianus Siep dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Jayawijaya untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan nomor registrasi DS 4620 BB atas nama Ningsi dengan nomor rangka MH1JB91159K877251;-----
- 1 (Satu) buah kwitansi pembayaran 1 (Satu) unit sepeda motor Honda 125 sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra 125 dengan nomor polisi DS 6503 BI warna hitam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wit saksi Saul Siep bersama dengan temannya bernama Setep Asso pergi menuju ke pasar Wouma Wamena;-----
- Bahwa benar terdakwa yang saat itu juga berada di pasar Wouma dan mendatangi saksi Saul Siep untuk menawarkan sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 6503 BI atas permintaan dari saudara Edison Wetipo (DPO);-----
- Bahwa benar terdakwa berkata kepada saksi Saul Siep adik kaka ada jual motor ini, adik mau kah lalu dijawab oleh saksi Saul Siep motor apa itu kaka lalu terdakwa menjawab sepeda motor honda supra;-----
- Bahwa benar saksi Saul Siep bertanya lagi kaka mau jual berapa lalu terdakwa menjawab 3 (tiga) juta adik lalu ditanggapi oleh saksi Saul Siep kalo 3 (tiga) juta itu saya tidak ada uang sebanyak itu lalu terdakwa bertanya kepada saksi Saul Siep adik kemampuan berapa dan dijawab oleh saksi Saul Siep kalau 2 (juta) boleh saya ada kaka dan terdakwa menjawab oke bisa adik;-----
- Bahwa benar saksi Saul Siep bertanya barang ada dimana kaka, saya bisa lihat dulu kah dan terdakwa menjawab barang ada di dekat sini juga, mari kita pergi lihat sudah;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saul Siep berjalan ke tempat sepeda motor honda supra tersebut diparkir dan setelah tiba di tempat sepeda motor tersebut diparkir, terdakwa sampaikan kepada saksi Saul Siep adik nanti ko ganti stiker saja dan dijawab oleh saksi Saul Siep oke kaka saya mau, tapi nanti saya kasi 1,8 juta saja kaka, soalnya saya mau ganti stiker lagi dan terdakwa menjawab oke sudah adik, trapapa;-----
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan selanjutnya saksi Saul Siep menyerahkan uang 1,8 juta kepada terdakwa dan saksi Saul Siep membawa sepeda motor honda supra 125 tanpa adanya surat-surat tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan hasil dari penjualan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara Edison Wetipo (DPO) dan terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan bersama dengan teman-teman terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa maupun saksi Saul Siep mengetahui sepeda motor honda supra 125 warna hitam tersebut adalah hasil dari pencurian dan dikuasai oleh saudara Edison Wetipo;-----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 16.15 Wit saksi Welianus Siep menggunakan sepeda motor honda supra 125 warna hitam yang telah dibeli oleh saksi Saul Siep untuk mencari penumpang (ojek) dan pada pukul 19.00 Wit saat saksi Welianus Siep mendorong sepeda motor tersebut karena kehabisan bensin lalu anggota polisi Kepolisian Resor Jayawijaya memberhentikan saksi Welianus Siep dan menanyakan siapa pemilik kendaraan tersebut serta surat-surat kelengkapannya namun saksi Welianus Siep tidak dapat menunjukkan sehingga saksi Welianus Siep dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Jayawijaya untuk diperiksa lebih lanjut;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur membeli, menyewa ,menukari,menerima gadai,menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung ,menjual, menyewakan,menukarkan,menggadaikan,membawa,menyimpan - atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; ----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja



yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa Herius Wetipo dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barang siapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;-----

Menimbang bahwa dalam unsure ad 2 ini bersifat alternative maka jika salah satu sub ini terbukti maka sub unsure lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsure ini adalah orang yang dikatakan menadahi apabila ia mengetahui sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga/disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan atau mau mendapat untung, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 480 ke-1 KUHP itu mengatur dua jenis kejahatan yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, yang perlu untuk diketahui adalah bahwa kejahatan ini mempunyai dua unsure subyektif yang berbeda yaitu kesengajaan(dolus) dan tidak kesengajaan(culpa) jadi apakah seseorang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah melakukan penadahan maka orang tersebut dapat dituntut, dimana kesengajaan tersebut ternyata dari perkataan "yang ia ketahui" sedangkan ketidak sengajaan tersebut ternyata dari perkataan "yang patut dapat menduga"; -----

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Wmn



Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tidak pidana" yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk membeli barang tersebut dan barang tersebut orang yang dikatakan menadah apabila ia mengetahui sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga/disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wit saksi Saul Siep bersama dengan temannya bernama Setep Asso pergi menuju ke pasar Wouma Wamena, terdakwa yang saat itu juga berada di pasar Wouma dan mendatangi saksi Saul Siep untuk menawarkan sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 6503 BI dan terdakwa berkata kepada saksi Saul Siep adik kaka ada jual motor ini, adik mau kah lalu dijawab oleh saksi Saul Siep motor apa itu kaka lalu terdakwa menjawab sepeda motor honda supra, saksi Saul Siep bertanya lagi kaka mau jual berapa lalu terdakwa menjawab 3 (tiga) juta adik lalu ditanggapi oleh saksi Saul Siep kalo 3 (tiga) juta itu saya tidak ada uang sebanyak itu lalu terdakwa bertanya kepada saksi Saul Siep adik kemampuan berapa dan dijawab oleh saksi Saul Siep kalau 2 (juta) boleh saya ada kaka dan terdakwa menjawab oke bisa adik, terdakwa sampaikan kepada saksi Saul Siep adik nanti ko ganti stiker saja dan dijawab oleh saksi Saul Siep oke kaka saya mau, tapi nanti saya kasi 1,8 juta saja kaka,



soalnya saya mau ganti stiker lagi dan terdakwa menjawab oke sudah adik, trapapa, setelah terjadi kesepakatan selanjutnya saksi Saul Siep menyerahkan uang 1,8 juta kepada terdakwa dan saksi Saul Siep membawa sepeda motor honda supra 125 tanpa adanya surat-surat tersebut lalu terdakwa menyerahkan hasil dari penjualan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara Edison Wetipo (DPO) dan terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan bersama dengan teman-teman terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "ad 2" tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan nomor registrasi DS 4620 BB atas nama Ningsi dengan nomor rangka MH1JB91159K877251, 1 (Satu) buah kwitansi pembayaran 1 (Satu) unit sepeda motor Honda 125 sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra 125 dengan nomor polisi DS 6503 BI warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Herius Wetipo, maka dikembalikan kepada saksi Gamalius Manobi;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----
Keadaan yang memberatkan:-----



- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;-----
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum belum pema dihukum;-----
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herius Wetipo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Herius Wetipo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan nomor registrasi DS 4620 BB atas nama Ningsi dengan nomor rangka MH1JB91159K877251;-----
 - 1 (Satu) buah kwitansi pembayaran 1 (Satu) unit sepeda motor Honda 125 sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);--
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra 125 dengan nomor polisi DS 6503 BI warna hitam;-----Dikembalikan kepada saksi Gamalius Manobi;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018, oleh kami, Benyamin Nuboba, S.H, sebagai Hakim Ketua , Roberto Naibaho, S.H ,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Wmn



Ottow W.T.G.P Siagian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh P. Jefri Leo Candra S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Roberto Nababano, S.H

Hakim Ketua,

Benjamin Kubota, S.H

Ottow W.T.G.P Siagian, S.H

Panitera Pengganti,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.